

**PERJANJIAN BAGI HASIL PENGARAPAN SAWAH MENURUT
HUKUM ADAT DI KENAGARIAN PAUH KAMBAR KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

SUSILAWATI

1510012111077

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2019

No.Reg : 306/PDT/02/11-2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
REG No: 306 /PDT/02/II-2019

Nama : Susilawati
NPM : 1510012111077
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah
Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Pauh
Kambar Kabupaten Padang Pariaman

Telah disetujui pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Adri, S.H., M.H (Pembimbing I)

2. Yansalisatri, S.H., M.H (Pembimbing II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Adri, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


REG No: 306 /PDT/02/II-2019

Nama : Susilawati
NPM : 1510012111077
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah
Menurut Hukum Adat Di Kenagarian Pauh
Kambar Kabupaten Padang Pariaman


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari
Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Adri, S.H., M.H | (Ketua) |
| 2. Yansalzisatry, S.H., M.H | (Sekretaris) |
| 3. Elyana Novira, S.H., M.H | (Anggota) |
| 4. As Suhaiti Arief, S.H., M.H | (Anggota) |
| 5. Syafril, S.H., M.H | (Anggota) |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)

“PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI KENAGARIAN PAUH KAMBAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”

Susilawati¹, Adri¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : wsusila768@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil adalah kerjasama pengolahan tanah antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian dari hasil panen. Permasalahannya: 1) Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman. 2) Apakah kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kenagarian Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, data utama adalah data primer, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Lebih kurang 10 tahun lalu bagi hasil dilaksanakan menggunakan sistem *mampaduo*, dimana pemilik tanah membiayai semua kebutuhan dalam pengolahan tanah dengan ketentuan bagi hasilnya yaitu 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk penggarap, dan sekarang digunakan sistem *mampatigo* dimana biaya pengolahan ditanggung oleh penggarap ketentuannya hasil, akan dibagi 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik. 2) Kendala yang ditemukan dalam *mampaduo* yaitu sulitnya memperkirakan dana yang harus disediakan pemilik untuk menggarap, pemilik tanah tidak berada di kampung sehingga sulit dihubungi untuk meminta biaya. Kendala dalam sistem *mampatigo* yaitu biaya yang dibutuhkan untuk mengolah sawah sangat tinggi, sehingga menyulitkan penggarap.

Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Sawah.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI KENAGARIAN PAUH KAMBAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”** ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak **Adri, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Yansalzisatry, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Adri, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada penulis
5. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Nur selaku Wali Nagari di Kenagarian Pauh Kamar, seta Bapak Rudi Hartono sebagai Wali Korong Bayur di Kenagarian Pauh Kamar telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang.

Padang, 19 Februari 2019

Penulis

SUSILAWATI

1510012111077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat	
1. Pengertian Tanah Menurut Hukum Adat	7
2. Hak-hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat	10
3. Pengertian Transaksi Atas Tanah Menurut Hukum Adat	20
4. Bentuk-Bentuk Transaksi Atas Tanah Menurut Hukum Adat	21
5. Bentuk-Bentuk Transaksi Yang Bersangkutan Dengan Tanah.....	26
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat	
1. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil	28
2. Istilah Dan Pengertian Bagi Hasil	29
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	33
4. Sifat atau Ciri-Ciri Bagi Hasil.....	34

5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	34
6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil	35
7. Cara Pembagian Hasil	36

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik <i>Mampaduo</i> Dan <i>Mampatigo</i> Dalam Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kenagarian Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman.....	39
B. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Praktik <i>Mampaduo</i> Dan <i>Mampatigo</i> Dalam Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Kenagarian Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman	42

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	46
B. SARAN	47

DAFTAR PUSTAKA